



PUTUSAN
Nomor 2127 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H., Putriani, S.H., Rinawati, S.H., Salmando Tifa, S.H., Bambang, S.H., Iskandar, Sm.Hk., Rahmad Doni, S.H., M.Hum., dan Andry Sya'ban Siregar, S.H., M.H., kesemuanya Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012;
2. **KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Dr. AH. Nasution Pangkalan Masyhur, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Puspita Dewi, S.H, dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Medan, beralamat di Jalan Jenderal Abd. Haris Nasution P. Masyhur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2070/SK-12-71/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **SEPAKEN BR. TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Karya Jasa Nomor 49 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
2. **KOLAM BR. GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Karya Jasa Nomor 49 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
3. **DIANA BR. GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Karya Jasa Nomor 49 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
4. **AMERIKA GINTING**, bertempat tinggal di Kelurahan Paribun, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo;
5. **JAFAR GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Nomor 49, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

6. **DERMAWAN GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Luku-I Gang Utama Nomor 3 Kelurahan Kuala Belaka, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

7. **HERLINA BR. GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Karya Jasa Nomor 49 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

8. **FERNANDO GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air IV, Gang Bersama Kelurahan Bekala Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

9. **SENTOSA GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Karsa Jasa Nomor 49 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan para ahli waris dari Alm. Syarikat Ginting yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2007 ditempat tinggalnya yang terakhir di Jl. Karya Yasa Nomor 49, Lingkungan X, Kelurahan Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan delapan orang anak yaitu Penggugat-Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 38/AW/PM/2001/Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 05 Desember 2001/Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 142/SKNIII/2002 dari Kepala Desa Sayum Sabah diketahui Camat Kecamatan Sibolangit adalah Almarhum semasa hidupnya sebagai ahli waris satu-satunya dari:
 - 2.1. Almarhum Ngeteng Sembiring, laki-laki, Kampung Deli Tua, Kecamatan Namu Rambe, Kewedanaan Deli Hulu, Kabupaten Deli Serdang terhitung mulai tanggal 1 Desember 1952;
 - 2.2. Almarhum Suruhen Br. Tarigan, Perempuan, Kampung Deli Tua, Kecamatan Namu Rambe, Kewedanaan Deli Hulu, Kabupaten Deli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang;

2.3. Almarhum Rudang Br. Tarigan, Perempuan, Kampung Deli Tua, Kecamatan Namu Rambe, Kewedanaan Deli Hulu, Kabupaten Deli Serdang;

Sehingga Alm. Syarikat Ginting adalah merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang letaknya di Gedung Johor, yang dulunya termasuk Consesie Gedung Johor, yang secara keseluruhan luasnya 4 HA (empat hektar are), dengan bukti kepemilikan berupa :

- 1) Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor297/N.Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara ;
- 2) Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor194/N.Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara ;
- 3) Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor192/N.Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara ;
3. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Alm. Rudang Br Tarigan Beserta Alm. Syarikat Ginting sejak tahun 1951 sebelum dikeluarkannya Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang oleh Gubernur Sumatera Utara;
4. Bahwa sejak tanah tersebut diserahkan oleh Gubernur Sumatera Utara kepada Alm. Ngeteng Sembiring, Almh. Suruhen Br Tarigan, Almh. Rudang Br Tarigan pada tahun 1952 dan sampai semasa hidup Alm. Syarikat Ginting hingga Alm. Syarikat Ginting meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2007 tanah harta peninggalan yang diwarisinya tetap diusahai almarhum sebagai lahan Pertanian, dan sejak tahun 1972 telah ditanami tanaman keras seperti Kepala Sawit dan Pohon Cokelat yang hasilnya sampai hari ini masih dipanen oleh Penggugat-Penggugat serta dijadikan lahan perternakan sapi (kandang sapi) sejak tahun 1990, juga didirikan sebuah rumah semi permanen serta sebuah gubug pada tahun 1994, begitu juga dengan sebuah kolam ikan yang berada ditanah tersebut yang dibuat pada tahun 1965 dan diperbaharui pada tahun 1990 dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain;
5. Bahwa karena Alm. Syarikat Ginting meninggal dunia pada tanggal 17

Halaman 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 2127 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Agustus 2007, maka seluruh harta-harta peninggalannya secara hukum beralih kepada ahli warisnya sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 05 Oktober 2007 yang diterbitkan Lurah Kelurahan Pangkalan Mansyur yang dikuatkan Camat Kecamatan Medan Johor yang secara tegas menerangkan Alm. Syarikat Ginting meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2007 ditempat tinggalnya yang terakhir di Karya Yasa Nomor 49, Lingkungan X, Kecamatan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, meninggalkan ahli waris seorang isteri dan delapan orang anak kandung, sebagai ahli waris yaitu Penggugat-Penggugat, dan sehingga saat ini tanah tersebut masih tetap diusahai dan tidak pernah diterlantarkan serta bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut sampai saat ini masih ada pada Penggugat;

6. Bahwa akan tetapi pada tahun 2008, ketika Para Penggugat bermaksud hendak melakukan pendaftaran tanah kepada Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Medan), maka pihak Tergugat II menyatakan tanah milik Penggugat dinyatakan termasuk kedalam tanah Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur terdaftar atas nama Tergugat I sebagaimana Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1974 tertanggal 31 Mei 1994;
7. Bahwa Tergugat II secara melawan hukum telah menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1974 tertanggal 31 Mei 1994 tanpa melakukan penelitian dan pemeriksaan kelapangan ternyata telah menetapkan tanah seluas 254.293 M² adalah Hak Pengelolaan atas nama Tergugat I, yang didalamnya termasuk tanah milik Alm. Syarikat Ginting seluas 40.000 m² (empat puluh meter persegi), pada hal secara fakta-fakta pada saat diterbitkannya Hak Pengelolaan tahun 1994 tanah tersebut masih diusahai oleh Alm. Syarikat Ginting dan pada tahun 1972 telah ditanami tanaman keras berupa Kelapa Sawit dan Pohon Cokelat, yang hasilnya sampai hari ini masih dipanen oleh Penggugat-Penggugat serta diatasnya telah didirikan rumah tinggal semi permanen serta gubug pada tahun 1994, juga kolam ikan yang sudah ada sejak tahun 1965 dan diperbaharui pada tahun 1990 serta kandang sapi pada tahun 1990 oleh almarhum dan ahli warisnya;
8. Bahwa selain itu sejak tahun 1995 Tergugat I secara melawan hak juga telah melakukan pemagaran dengan memasang tembok beton dan kawat berduri disepanjang tanah milik Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat secara leluasa melakukan kegiatan usaha dan memanfaatkan tanah tersebut sebagai lahan Pertanian. Hal mana tindakan Tergugat I tersebut



menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

9. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah memohonkan Hak Pengelolaan Nomor 1 tahun 1974 dan memasukkan tanah Penggugat seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) kedalam bahagian Hak Pengelolaan tersebut, tanpa mengindahkan dan menghormati hak Alm. Syarikat Ginting, yang memperolehnya berdasarkan warisan dan tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan bukti kepemilikan berupa:

- 9.1. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 297/N.Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara;
- 9.2. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 194/N.Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara;
- 9.3. Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 192/N.Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara;

Yang pada pokoknya diberikan berdasarkan Ketetapan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1951 Nomor 12/5/14 dan Ketetapan tanggal 28 September 1951 Nomor 36/K/Agr telah membagikan tanah kepada :

1. Alm. Ngeteng Sembiring, laki-laki, Kampung Deli Tua, Kecamatan Namu Rambe, Kewedanaan Deli Hulu, Kabupaten Deli Serdang terhitung mulai tanggal 1 Desember 1952, tanah tersebut letaknya masuk Gedung Johor, yang dulunya termasuk Consesie Gedung Johor, luasnya 2 HA (dua hektar are), panjang 200 meter dan lebar 100 meter yaitu petak Nomor 116, sebagaimana Berita Acara Pengundian yang dilakukan di Namurambe pada tanggal 27 Mei 1952;
2. Almarhumah Suruhen Br. Tarigan, Perempuan, Kampung Deli Tua, Kecamatan Namu Rambe, Kewedanaan Deli Hulu, Kabupaten Deli Serdang terhitung mulai tanggal 1 Desember 1952, tanah tersebut letaknya masuk Gedung Johor, yang dulunya termasuk Consesie Gedung Johor, luasnya 1 HA (satu hektar are), panjang 200 meter dan lebar 100 meter yaitu petak Nomor 77 (tujuh puluh tujuh), Berita Acara Pengundian yang dilakukan di Namurambe pada tanggal 27 Mei 1952;
3. Almarhumah Rudang Br. Tarigan. Perempuan, Kampung Deli Tua, Kecamatan Namu Rambe, Kewedanaan Deli Hulu, Kabupaten Deli Serdang terhitung mulai tanggal 1 Desember 1952, tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya masuk Gedung Johor, yang dulunya termasuk Consesie Gedung Johor, luasnya 1 HA (satu hektar are), panjang 100 meter dan lebar 100 meter yaitu petak Nomor 78 (tujuh puluh delapan), Berita Acara Pengundian yang dilakukan di Namurambe pada tanggal 27 Mei 1952;

Surat Keterangan mana ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah M. Siregar (surat mana ditandatangani dan dibubuhi plakzegel 3 sen dan telah dilegalisir di Kantor Notaris Bukhari, SH, tertanggal 4 Oktober 2007);

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengindahkan dan mempertimbangkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah Penggugat, sehingga memasukkannya kedalam bahagian tanah Hak Pengelolaan tanpa melakukan konfirmasi kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa ternyata terhadap tanah Hak Pengelolaan milik Tergugat I, sebelumnya telah pula menjadi objek perkara antara Tergugat II dengan Jamuda Tampubolon, yang menimbulkan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor 35/G/2000/PTUN Mdn, tanggal 28 Agustus 2000, dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur tertanggal 31 Mei 1994, atas nama Tergugat I, dan memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur tertanggal 31 Mei 1994 dan menerbitkan Sertifikat Tanah atas nama Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 21062/NI11/7 tanggal 1 Februari 1974 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa meskipun dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah dibatalkan, namun berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 283 K/TUN/2001 tanggal 15 April 2003 Putusan Pengadilan Banding tersebut dibatalkan dan oleh Mahkamah Agung telah diberikan keputusan yang menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur tertanggal 31 Mei 1994 atas Tergugat I dan memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur tertanggal 31 Mei 1994 sebagaimana Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/G/2000/PTUN Mdn, tanggal 28 Agustus 2000. Halmana meskipun terhadap putusan tersebut telah diajukan Peninjauan Kembali akan tetapi melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 42/PK/TUN/2004 tanggal 15 Juni 2005 Permohonan Peninjauan Kembali Tergugat II ditolak oleh Mahkamah Agung;

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 283 K/TUN/2001 tanggal 15 April 2003 yang menguatkan Putusan Nomor 35/G/2000/PTUN Mdn, tanggal 28 Agustus 2000 dan membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta ditolaknya Permohonan Peninjauan Kembali Tergugat II tersebut, cukup membuktikan bahwa tindakan Tergugat II yang menolak permohonan pendaftaran tanah oleh Penggugat dengan menyatakan tanah tersebut sebagai bahagian Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1974 atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak-hak Penggugat selaku pemilik tanah yang sah;
13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan kerugian materil kepada Penggugat, karena tanah tersebut oleh Tergugat II telah dimasukkan kedalam bahagian Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1974 atas nama Tergugat II, sehingga menimbulkan kerugian materil yang jika diperhitungkan sebesar $40.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}400.000,00 = \text{Rp}20.000.000.000,00$ (dua puluh miliar rupiah);
14. Bahwa selain kerugian materil tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, telah pula menyebabkan kerugian moril kepada Penggugat, karena tindakan pemagaran dengan beton dan kawat duri tanah Penggugat oleh Tergugat I menyebabkan tekanan fhisikis kepada Penggugat, karena tidak dapat secara leluasa memanfaatkan tanah miliknya, apalagi pihak Tergugat I selalu melakukan tekanan-tekanan kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat selalui dihantui rasa ketakutan. Untuk itu cukup layak jika Tergugat I dibebankan untuk memberikan ganti rugi sebesar $\text{Rp}5.000.000.000,00$ (lima miliar rupiah);
15. Bahwa dengan demikian total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar $\text{Rp}25.000.0000.000,00$ (dua puluh lima miliar rupiah);
16. Bahwa untuk menghindarkan gugatan ini nihil nantinya, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 2127 K/Pdt/2013



mengadili perkara ini meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas 254.293 m² (dua ribu lima ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang letaknya di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Johor, Pangkalan Mansyur adalah Hak Pengelolaan An. Tergugat I sebagaimana Sertifikat dan Bukti Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994;

17. Bahwa karena Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II ingkar dan atau tidak memenuhi isi putusan perkara ini, terbukti selama ini Tergugat I dan Tergugat II ingkar dan atau tidak memenuhi isi putusan perkara ini, terbukti selama ini Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi permohonan pendaftaran tanah yang diajukan Penggugat dan untuk menghindari upaya pengalihan hak kepada pihak lain, maka cukup beralasan agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan dengan segera dan sungguh-sungguh, maka mohon agar Tergugat I dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap ia lalai melaksanakan isi putusan;
18. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini telah memenuhi dasar hukum yang kuat (vide Pasal 180 HIR/191 R.Bg Jo. Pasal 164 HIR/283 RBg), berdasarkan hal itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat yang berhak atas tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Johor, Pangkalan Mansyur adalah Hak Pengelolaan seluas 40.000 m² (empat puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa:



- (1) Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 297/N.Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara;
- (2) Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 194/N.Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara;
- (3) Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 192/N.Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Negara;
Sebelah Barat : Sungai Babura;
Sebelah Utara : Gang Karya Murni;
Sebelah Selatan : Tanah Negara;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan ganti kerugian materil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas 254.293 m² yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Johor, Pangkalan Mansyur sebagaimana Sertifikat dan Bukti Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap ia lalai melaksanakan isi putusan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Mengadili (*Exceptie van ombeveogheid*)
 - Bahwa, didalam gugatan Penggugat pada pokoknya diposita dan



petitumnya telah mengetahui dan mengakui secara tegas diatas tanah terperkara telah terbit Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I dimana dalam hal perbuatan pendaftaran tanah tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa, Penggugat mendalilkan agar dinyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya, dalil Penggugat ini harus ditolak dan dibantah dengan tegas karena tindakan hukum Tergugat I telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta tidak ada alasan/dalil hukum yang dapat membatalkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat yang berarti Penggugat telah keliru menggugat Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa, dengan adanya pengakuan dari Penggugat diatas tanah terperkara telah ada Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I maka anjuran Tergugat I agar kiranya Penggugat menyampaikan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena Penggugat pada petitumnya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memutuskan dinyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya, dalil Penggugat ini sejatinya telah masuk pada ranah hukum Administrasi Negara, sementara lembaga yang berwenang untuk menguji keabsahan dari perbuatan administrasi negara, kewenangannya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa, berpijak dan bertitik tolak pada dalil Penggugat pada petitumnya yang meminta agar dinyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I maka seharusnya Penggugat lebih dahulu membuktikan pembuatan administrasi penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I tidak sesuai dengan aturan administrasi secara hukum dan sejatinya tindakan administrasi atas penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994, sementara lembaga yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguji keabsahan dari perbuatan administrasi negara, kewenangannya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa, berpijak dan bertitik tolak pada dalil Penggugat pada petitumnya yang meminta agar dinyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I maka seharusnya Penggugat lebih dahulu membuktikan pembuatan administrasi penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I tidak sesuai dengan aturan administrasi secara hukum dan sejatinya tindakan administrasi atas penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikannya;
 - Bahwa, berdasarkan dalil/alasan diatas maka sangatlah beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan kewenangan mutlak perkara *a quo* agar tidak terjadi pertentangan diantara kewenangan peradilan yang ada di Indonesia;
 - Bahwa, dikarenakan karena sudah terang dan jelas pokok gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak mengadili tentang permohonan pembatalan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya maka secara yuridis yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Medan sementara kompetensi yang berhak mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara maka dengan demikian sangatlah berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwasannya Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterimaq (*niet onvankelijke verklaard*);
 - Bahwa, oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I merupakan kompetensi absolut dari lintas peradilan yang ada maka sangat beralasan secara hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memutus tentang kompetensi absolute



dalam perkara ini seraya menerima/mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;

2. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap/Kurang Para Pihaknya
(*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa, apabila diteliti dengan seksama dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat mendalilkan perkara *a quo* sudah pernah juga diajukan oleh Jamuda Tampubolon dan telah ada putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Bahwa, Penggugat yang sudah tegas pasti mengetahui ada pihak lain yang juga pernah menggugat Tergugat I untuk pembatalan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur tertanggal 31 Mei 1994, namun secara sadar penggugat tidak pernah mengikutsertakan Jamuda Tampubolon sebagai pihak dalam perkara *a quo* padahal seharusnya Jamuda Tampubolon wajib ikut sebagai Pihak;
- Bahwa, andaikata *quad non* benar obyek perkara merupakan milik Jamuda Tampubolon melalui Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali seperti yang didalilkan Penggugat pada gugatan *a quo* maka Penggugat tidak berhak memajukan gugatan dalam perkara *a quo* tanpa mengikutsertakan Jamuda Tampubolon karena obyek perkara *a quo* berdasarkan dalil gugatan Penggugat pernah digugat Jamuda Tampubolon sampai upaya Peninjauan Kembali sehingga tidak jelas seberapa besar bagian yang menjadi hak Penggugat yang digugat dalam perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan fakta yang diuraikan di atas yang merupakan dalil gugatan *a quo*, merupakan fakta Penggugat tidak mengikutsertakan/ melibatkan seluruh Pengurus PT. Procon Multimedia lainnya, padahal sengketa yang diajukan Penggugat jelas, terang merupakan sengketa perusahaan dimana wajib mengikutsertakan dan menarik semua Pengurus PT. Procon Multimedia pada Perkara *a quo*;
- Bahwa, oleh karena nyata dan secara jelas bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini menjadi tidak lengkap, karena masih ada orang/Pihak Lainnya yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat maka oleh karena itu nyatalah gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium karena masih ada orang/pihak lainnya yang



harus ikut dijadikan sebagai Tergugat baru perkara perdata *a quo* dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sehingga patut dan layak menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijk Verklaard*);

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa, apabila diperhatikan dengan seksama pokok gugatan Penggugat maka dalil gugatan Penggugat ada 2 (*dua*) hal yaitu gugatan tentang perbuatan melawan hukum dan meminta pembatalan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I;
- Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat di atas maka menjadi fakta Penggugat menggabung 2 (*dua*) pokok perkara dalam satu gugatan yang mana berakibat tidak jelas/kabur hal apakah yang menjadi Pokok gugatan Penggugat;
- Bahwa, sejatinya Penggugat dalam hal mengajukan pokok gugatan haruslah satu hal saja bukan malah menggabungkan beberapa hal pokok gugatan pada satu gugatan sehingga menjadi tidak jelas/kabur antara posita maupun petitum gugatan *a quo*;
- Bahwa, baik pada dalil posita maupun petitum gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan merupakan pemilik atas lahan 4 H (empat hektar) yang telah masuk pada Sertifikat Hak Pengelolaan milik Tergugat I, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 297/N. Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara, Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 194/ N. Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara, Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 192/N. Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/ Kepala Daerah Sumatera Utara;
- Bahwa jika dicermati dan diteliti dengan seksama maka dalil Penggugat sebagai pemilik tanah 4 H (empat hektar) tersebut di atas, tidak lah beralasan dan kabur karena pada gugatan Penggugat tidak jelas letak tanah yang didalilkan tersebut, antara lain:

i. Berapa Panjang dan Lebar tanah sengketa?;



ii. Dimana Domisili lengkapnya tanah sengketa?, Jalan Apa, Kelurahan apa?, Kecamatan mana? ...dst... dan berbatasan dengan siapa saja tanah yang disengketakan Penggugat?;

- Bahwa yang lebih tragis lagi adalah fakta yang membuktikan dalil Penggugat Kabur adalah, Penggugat pada dalil positanya tidak pernah mendalilkan siapa saja yang berbatasan dengan batas-batas tanah sengketa akan tetapi di dalil petitumnya Penggugat mendalilkan siapa saja yang berbatasan dengan batas-batas tanah sengketa, maka bagaimana mungkin petitum dikabulkan tanpa ada dasar dalil-dalil posita, fakta ini sangat aneh, in konsistensi dengan gugatan *a quo*;
- Bahwa atas uraian fakta di atas, sebagai ilustrasi perkenankanlah Tergugat I menurunkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. bertanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut : "Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas obyek sengketa maka gugatan tidak dapat diterima";
- Bahwa, oleh sebab jelas terbukti dasar hukum gugatan dalam perkara *a quo* ini adalah *obscuur libel*;
- Bahwa, untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, perkenankanlah Tergugat I mengnunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., bertanggal 27 Februari 1986 Nomor 1357 K/Pdt/1984 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut : "Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa, dengan demikian secara nyata gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur dan tidak jelas yang berakibat gugatan tersebut tidak dapat diterima, dalil ini dipertegas lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1970 juncto Nomor 217 K/Sip/1970, tertanggal 12 Desember 1979 juncto Nomor 1149 K/Sip/1970 tertanggal 17 April 1979 yang berbunyi: gugatan yang kabur (*obscuur libel*)



mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, kabur maka sangat cukup beralasan, bagi Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat bersifat Kumulasi Objektif

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukkan kepentingan yang sama sekali satu sama lain tidak ada kesinambungan hubungan hukum yang erat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa hal ini dapat dilihat dari posita dan petitum gugatan *a quo* yang mendalilkan disatu sisi meminta dinyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya sedangkan disisi lain Penggugat meminta menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, atas fakta ini maka menjadi bukti gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah bersifat Kumulasi Objektif;
- Bahwa gugatan yang demikian tidaklah dibenarkan sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor1975 K/Sip/1984 tertanggal 29 April 1986, sehingga oleh karena itu gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum dan Kapasitas.

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I dalam perkara ini pada dasarnya tidak mempunyai kapasitas hukum sama sekali terhadap Tergugat I karena secara dasar fakta antara Penggugat dengan Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang konkrit menyangkut objek perkara milik Tergugat I;
- Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, Putusan Mahkamah Agung RI, dalam Yurisprudensi Nomor294 K/Sip/1971 tanggal 27 Juli 19781 yaitu: Suatu Gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, sehingga gugatan yang salah diajukan tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan demikian jelas dalam perkara ini, Penggugat selain tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I juga tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Penggugat didalam mengajukan gugatan ini terhadap terhadap Tergugat I, sehingga sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan



tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)

Bahwa dalil-dalil para Penggugat yang dituangkan dalam Posita maupun Petutannya terhadap obyek perkara yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur untuk diuji dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Medan, sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 oleh karena obyek gugatan adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara dalam kapasitasnya melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga obyek perkara termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang diatur oleh Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan Sela terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR sebagai berikut:
 - Menerima Eksepsi Tergugat II tentang Kompetensi Absolut;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Kl. I A Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

B. *Error In objecto* (Cacat Sebagai Objek)

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 4 Ha (empat hektar are) yang terletak di Propinsi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Karya Murni;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Barat bebatas dengan Sungai Babura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan ukuran panjang dan lebar tanahnya walaupun Para Penggugat menyebutkan luas dari tanah yang dijadikan objek perkara dengan tidak disebutkannya panjang dan lebar dari tanah objek perkara menjadikan gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yang mengharuskan gugatan terhadap tanah harus jelas dan pasti letaknya, sesuai dengan fakta otentik lapangan, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

- Untuk memperkuat dalil jawaban Tergugat II berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/SIP/1975 Tanggal 17 April 1979 yaitu Bahwa Surat gugatan Penggugat mengenai tanah harus jelas letak dan batas-batas tanah sengketa", karena tidak jelasnya letak dan batas-batas tanah sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak sehingga bukti-bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

C. Eksepsi Res Judicate/Ne bis In Idem

- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur telah beberapa kali menjadi obyek gugatan di Pengadilan Negeri Medan, yang semuanya dimenangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan (Tergugat II dalam perkara aquo), yaitu:

1.a. Putusan perkara Nomor 466/Pdt.G/1998/PN.Mdn antara Abu Hasan sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Cq. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Medan sebagai Tergugat I dan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Medan sebagai Tergugat II yang telah diputus pada tanggal 15 Juli 1999, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Tentang Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Tentang eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat-Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan hukum;



- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat 1 dan 11 untuk menyerahkan tanah terperkara untuk mengelola dan menggarap kepada Penggugat dengan ketentuan/mengacu pada Pasal 11 dari Undang Undang Nomor 20 tahun 1961 dengan hak prioritas pertama dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan Undang Undang dan peraturan yang berlaku;
- Menyatakan Tergugat telah bersalah melanggar hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

Tentang Provisi:

- Menolak Propisi Penggugat dalam Rekonpensi;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

1.b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 471/PDT/1999/PT.MDN tanggal 21 Maret 2000, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat I I/PembandingPembandin tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 1999 Nomor466/Pdt.G/1998/PN.Mdn yang dimohonkan banding;

DAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI:

Tentang Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat/Terbanding;

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat/Pembanding- Pembanding;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*);

DALAM REKONPENSI:

Tentang Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonsensi/Pembanding ;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya nihil;

2.b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor95/PDT/2001/PT.MDN tanggal 18 April 2001, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terlawan II/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 September 2000 Nomor22/Pdt.G/2000/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terlawan II/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

2.c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1461 K/Pdt/2002, tanggal 13 Maret 2003, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR KEPAI-A DAERAH TINGMT I PROPINSI SUMATERA UTARA, Cq. WALIKOTA DAERAH TINGKAT II KOTAMDYA MEDAN dan Pemohon Kasasi II ; MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH TINGKAT I PROPINSI SUMATERA UTARA, Cq, KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA MEDAN tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 April 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 95/PDT/2001/PT.MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 September 2000 Nomor22/Pdt.G/2000/PN.Mdn;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan, bahwa Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan putusan tersebut Poltak Tampubolon merupakan pihak yang kalah ;

- 3.a. Bahwa selain perkara perlawanan Nomor 22/Pdt.G/2000/PNMdn yang diajukan oleh Poltak Tampubolon tersebut, pihak Jamuda Tampubolon, Bsc., jugs telah mengajukan Perlawanan terhadap putusan perkara Nomor 466/Pdt.G/1998/PN-Mdn tanggal 15 Juli 1999, yang terdaftar dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2000/PN-Mdn antara Jamuda Tampubolon, Bsc. sebagai Pelawan melawan Abu Hasan sebagai Terlawan I, Walikotamadya Tk. II Medan sebagai Terlawan II dan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tk. II Medan sebagai Terlawan III, yang telah diputus pada tanggal 27 September 2000, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tersebut ; **DALAM POKOK PERKARA :**

Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebahagian ;

Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik ;

Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 21062/A/111/7 tertanggal 1 Februan 1974, atas nama Pelawan, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang sah dan berkekuatan hukum adanya;

Menyatakan Pelawan sebagai pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara;

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 15 Juli 1999 Nomor466/Pdt.G/1998/PN.Mdn, batal dan tidak berkekuatan hukum adanya;

Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III maupun pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang memperoleh hak dari Terlawan I, Terlawan H dan Terlawan III, untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada Pelawan;

- Menghukum Terlawan I, Terlawan H dan Terlawan III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp95.500,- (sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Menolak Perlawanan Pelawan untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Perlawanan Pelawan d.r/ Terlawan I d.k untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan d.r/Terlawan I d.k untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.nihil;

3.b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/PDT/2001/PT-MDN tanggal 18 April 2001, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terlawan I dan Terlawan II/Pembanding-Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 September 2000 Nomor 23/Pdt.G/2000/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terlawan II dan Terlawan III/PembandingPembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

3.c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1462 K/Pdt/2002 tanggal 13 Maret 2003, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI SUMATERA UTARA, Cq. WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN dan Pemohon Kasasi II ; MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH TINGKAT I PROPINSI SUMATERA UTARA, Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL TINGKAT II MEDAN tercebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 April 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor96/PDT/2001/PT-MDN. jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 September 2000 Nomor 23/Pdt.G/2000/PN-Md ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan, bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara balk dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan putusan tersebut Jamuda Tampubolon, Bsc., merupakan pihak yang kalah;

- 4.a. Bahwa tanah yang diatasnya diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Masyhur menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Medan, terdaftar dengan perkara Nomor322/Pdt.G/2004/PN.Mdn dalam perkara antara Jamuda Tampubolon sebagai Penggugat melawan Manaor Silitonga sebagai Tergugat, yang telah diputus tanggal 13 Juni 2005, dengan amar putusan berbunyi sebagai beriku :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat selaku pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih $\pm 150.270 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) terletak dikelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dahulu Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 21062/A/I11/7 tertanggal 1 Pebruan 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Deli Serdang;
- Menyatakan pelepasan hak dan ganti rugi yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 Desember 1999 yang waarmeding oleh IDHAM, SH., Notaris di Medan pada tanggal 24 Desember 1999 Nomor 655/VV/1999 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan sah menurut hukum panjar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) menjadi milik Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang diperhitungkan sampai hari ini sebesar Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

4.b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6/PDT/2006/PT-MDN tanggal 11 Oktober 2006, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding temebut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 322/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 13 Juni 2005 yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

5.a. Bahwa tanah yang diatasnya diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Medan, terdaftar dengan perkara Nomor 323/Pdt.G/2004/PN-Mdn dalam perkara antara Drs. Poltak Tampubolon sebagai Penggugat melawan Rori Marganda Marpaung sebagai Tergugat, yang telah diputus tanggal 13 Juni 2005, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;

Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat selaku pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih $\pm 100.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dahulu Kampung Gedung Johor, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 234722/A/III/7 tertanggal 1 Pebruari 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Deli Serdang;

- Menyatakan Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 Desember 1999 yang waarmedking oleh IDHAM, SH., Notaris di Medan pada tanggal 24



Desember 1999 Nomor 654/VV/1999 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

- Menyatakan sah menurut hukum panjar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp52.000.000,00 (*lima puluh dua juta rupiah*) menjadi milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang diperhitungkan sampai hari ini sebesar Rp304.000,00 (*tiga ratus empat ribu rupiah*)

5.b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/PDT/2006/PT-MDN tanggal 10 Mei 2006, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juni 2005 Nomor 323/ Pdt.G/2004/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini dihitung sebesar Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Berdasarkan Eksepsi Tergugat II tersebut diatas, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil Putusan Nomor 399/Pdt.G/2010/PN Mdn tanggal 20 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.071.000,00 (*satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 40/Pdt/2012/PT Mdn tanggal 24 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2011 Nomor 399/Pdt.G/2010/PN-Mdn yang dimohonkan banding dan dengan:



MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I dan segala akibat hukumnya;
 4. Menyatakan Penggugat yang berhak atas tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Johor, Pangkalan Mansyur adalah Hak Pengelolaan seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa:
 - Surat Keterangan Tentang Pembagian dan penerimaan tanah Sawah/Ladang Nomor 297/N.Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara;
 - Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 194/N.Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara;
 - Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 192/N.Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara;Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah Negara;
 - Sebelah Barat : Sungai Babura;
 - Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan : Gang Karya Murni;
 5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah);
 6. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 9 Juli 2012 dan 25 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan



perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 17 Juli 2012 dan 28 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2012 dan 28 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 84/Pdt/Kasasi/2012/PN Mdn. dan 75/Pdt/Kasasi/2012/PN Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera dan Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2013 dan 3 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi /Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 30 Januari 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan *a quo* telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan amar putusan yang pada dasarnya menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I dan segala akibat hukumnya;
Putusan tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum tentang bukti surat tertanggal 1 Maret 2006 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada kantor Pertanahan Kota Medan terkait isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana bukti P-9. (vide. Putusan halaman 4);
- Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum yang kuat bahkan nyata-nyata *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan karena *Judex Facti* hanya merujuk pada adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pembatalan objek sengketa berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pengelolaan Nomor 1/ Pangkalan Mansyur tanggal 31 Mei 1994 tersebut dalam memutus perkara *a quo*;

- Bahwa sikap *Judex Factie a quo* justru bersikap seolah-olah sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara *a quo* dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Nomor 51 Tahun 2010 yakni dengan menyatakan batal Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I tersebut. Padahal mengenai batal atau tidaknya suatu sertipikat bukanlah merupakan kewenangan dari *Judex Facti*;
- Bahwa padahal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut sebagai peradilan administrasi yang membahas tentang prosedural penerbitan atas suatu surat Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dalam segi formalitas terpenuhinya atau tidak syarat penerbitan. Bukan mempersoalkan kepemilikan;
- Bahwa akan tetapi, *Judex Facti* telah terjebak dan mengikuti formalitas dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dengan memutus sama dengan kewenangan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara yakni tentang batalnya Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I dan segala akibat hukumnya. Padahal dalam wilayah kepemilikan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* untuk mengadilinya tanah perkara milik Pemohon Kasasi dan secara terus menerus dalam kekuasaan Pemohon Kasasi tersebut;
- Bahwa kekeliruan dan kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum sebagaimana memutus perkara *a quo* telah berakibat fatal dan sangat mendasar menyebabkan subjek hukum tertentu (ic. Pemohon Kasasi) kehilangan hak kepemilikan atas tanah perkara, padahal selama ini dalam keadaan aman dan dalam pemanfaatan Pemohon Kasasi;
- Bahwa selain itu, putusan Pengadilan Negeri Medan perkara *a quo* yang telah secara benar dan tepat dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, justru dikerdilkan dan disalahkan oleh *Judex Facti*, seolah-olah terjadi kesalahan dalam mengadili dan terdapat pada pengadilan tingkat pertama (ic. Pengadilan Negeri Medan perkara *a quo*);
- Bahwa oleh karenanya putusan hukum *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan dan sangat beralasan hukum untuk kembali merujuk pada putusan semula yang diambil dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan *a quo*;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 40/PDT/2012/PT-Mdn tanggal 24 April 2012 tersebut menurut pendapat pemohon Kasasi adalah putusan yang sangat keliru karena Majelis Hakim telah salah menilai fakta hukum sehingga mengakibatkan penerapan hukum yang salah dan pertimbangan hukumnya terlalu dangkal sehingga kebenaran tidak terungkap juga menunjukan keberpihakan Majelis Hakim *Judex Facti* kepada Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi;
- b) Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dan sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada tanggal halaman 4 yang menyatakan antara lain:
- Quodnoon Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Masyhur tanggal 30 Mei 1994 atas nama Pemerintah Kota Medan telah dinyatakan batal berdasarkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2000/PTUN-Mdn tanggal 28 Agustus 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/BDG-G/MD/PT.TUN-MDN/2000 tanggal 28 Pebruari 2001 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 283 K/TUN/2004 tanggal 15 April 2003 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 42 PK/TUN/2004 tanggal 15 Juni 2005 namun yang dibatalkan hanya prosedur penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Masyhur bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Jawaban, Duplik, Bukti dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang pada pokoknya jelas menunjukan sahnya kepemilikan Kotamadya Daerah Tingkat I Medan yang didukung oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 399/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 20 Juli 2011;
- c) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* atas putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PT-Mdn tanggal 24 April 2012 sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 40/Pdt.G/2012/PT-Mdn tanggal 24 April 2012 harus tetap mengacu kepada pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 399/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 20 Juli 2011;
- d) Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dan sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim dalam pokok perkara yang pada amarnya pada angka 3 sebab, Pembatalan Sertipikat bukan mutlak kewenangan Pengadilan Negeri, sebagaimana dikemukakan dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung:

Halaman 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 2127 K/Pdt/2013



1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971, menyatakan bahwa: "Tidak dimintakannya pembatalan sertifikat kepada Pengadilan Negeri Medan, dalam hal ini tidak mengakibatkan tidak dapatnya diterima gugatan". Ini berarti kewenangan pembatalan sertifikat bukanlah kewenangan pengadilan;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain";
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992, yang menyatakan bahwa : " Dalam hal penerbitan suatu sertifikat mengandung kesalahan teknis kadasteral, Mendagri berwenang membatalkan sertifikat berdasarkan Pasal 12 jo. Pasal 14 Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 tanggal 30 Juni 1972 ";
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3283 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997 menyatakan bahwa : "Pemberian hak atas tanah dapat dicabut kembali karena pertimbangan-pertimbangan yang keliru dengan cara membatalkan sertifikat melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Medan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Para Penggugat, berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P3 pembagian tanah sawah/ladang yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara telah membuktikan hak atas tanah milik para Penggugat. Bahwa Para Tergugat I dan II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN dan Pemohon Kasasi II: KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan II ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN** dan Pemohon Kasasi II: **KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Lilieek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003